



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan meningkatnya pembangunan yang terjadi perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang semakin meningkat khususnya pertumbuhan pembangunan di bidang industri menyebabkan bertambahnya jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan serta sesuai Surat Edaran Menteri Negara Republik Indonesia Nomor : 660.2/2176/SJ tanggal 28 Juli 2008 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun di Daerah perlu dilakukan pengawasan terhadap perizinan pengelolaan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perijinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PEMGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Paser Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang lingkungan hidup daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan;
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
8. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan Limbah B3;
9. Reduksi Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun Limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan;
10. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3;
11. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan atau pemanfaatan dan atau penimbunan Limbah B3;
12. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3;
13. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3;
14. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan Limbah B3;
15. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Limbah B3;
16. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau peengumpul dan atau pemanfaat dan atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah Limbah B3;

17. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3;
18. Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan atau dari pengumpul dan atau ke pemanfaat dan atau ke pengolah dan atau ke penimbun Limbah B3;
19. Pemanfaatan Limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan atau penggunaan kembali (reuse) dan atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia;
20. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
21. Pemohon adalah Badan Usaha atau orang yang mengajukan permohonan izin untuk mengelola Limbah B3;
22. Orang adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum;
23. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) adalah tempat penyimpanan Sementara Limbah B3.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penerbitan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Di wilayah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Di wilayah Daerah.

BAB III

JENIS PERIJINAN

Pasal 3

Perizinan pengelolaan Limbah B3 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini perizinan pengelolaan Limbah B3 yakni Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di industri dan atau Kegiatan Usaha.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Setiap badan usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 dan atau penyimpanan limbah B3 di wilayah Daerah wajib memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dan atau pejabat yang berwenang yang telah ditetapkan setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PERSYARATAN PERIZINAN PEYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 5

Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. Nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
- c. Kegiatan yang dilakukan;
- d. Lokasi tempat kegiatan;
- e. Nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
- f. Bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
- g. Spesifikasi alat pengelolaan limbah;
- h. Jumlah dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan, dikumpulkan, dimanfaatkan, diangkut, diolah atau ditimbun;
- i. Tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat penampungan sementara Limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah;
- j. Alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan Limbah B3.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Pemohon izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi formulir isian yang telah di sediakan.
- (3) Pemohon izin penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan Limbah B3.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin yang diajukan oleh pemohon.
- (2) Apabila dari hasil penelitian terhadap semua kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk akan menyampaikan telaahan kepada Bupati Penajam Paser Utara untuk memberikan izin dimaksud.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima permohonan izin dari pemohon.

BAB VI

PEYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 8

- (1) Penyimpanan sementara Limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan.
- (2) Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. Lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik Limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 9

Tata cara penyimpanan sementara Limbah B3 harus memperhatikan :

- a. Karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
- b. Kemasan harus sesuai dengan karakteristik Limbah B3 dapat berupa drum atau tangki;
- c. Pola penyimpanan dibuat dengan sistem blok, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani;
- d. Lebar gang antar blok harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*);
- e. Penumpukan kemasan harus mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan, jika berupa drum (isi 200 liter), maka tumpukan maksimum 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi dengan palet dan bila tumpukan lebih dan 3 (tiga) lapis atau kemasan plastik, maka harus dipergunakan rak;

- f. Lokasi penyimpanan harus dilengkapi dengan tangga di sekelilingnya dan dilengkapi dengan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air. Bak penampungan dibuat mampu menampung 110% (seratus sepuluh persen) dari kapasitas volume drum atau tangki yang ada di dalam ruang penyimpanan, serta tangki harus diatur sedemikian rupa sehingga bila terguling tidak akan menimpa tangki lain;
- g. Mempunyai tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air.

Pasal 10

Persyaratan Bangunan penyimpanan sementara Limbah B3 :

- a. Lantai harus dibuat kedap terhadap Limbah B3, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
- b. Konstruksi lantai dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1% (satu persen);
- c. Bangunan harus dibuat khusus untuk fasilitas penyimpanan sementara limbah B3;
- d. Rancang bangun untuk tempat penyimpanan sementara Limbah B3 dibuat beratap yang dapat mencegah masuknya air hujan ke dalam tempat penyimpanan;
- e. Bangunan dapat diberi dinding atau tanpa dinding dan apabila bangunan diberi dinding, bahan bangunan dinding dapat mudah dibongkar;
- f. Lokasi tempat penyimpanan sementara wajib dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Sistem Tanggap Darurat, Simbol, lampu penerangan dan pagar pengaman.

BAB VII

PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Pemohon izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi formulir isian yang telah disediakan.
- (3) Pemohon izin penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan Limbah B3.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyimpanan sementara Limbah B3 dilakukan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah, dan penimbun Limbah B3.
- (3) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk berhak melakukan pengawasan terhadap seluruh jenis dan atau usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara walaupun izin usaha atau lokasi pengumpul, pengangkut, pengolah, dan penimbun Limbah B3 berada diluar wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu syarat bentuk pengawasan.

Pasal 13

- (1) Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Memasuki areal lokasi penghasil, pengumpulan, pengolahan dan penimbun Limbah B3;
 - b. Mengambil contoh Limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
 - c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
 - d. Melakukan pengambilan gambar sebagai kelengkapan laporan pengawasan.

Pasal 14

Penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah dan penimbun Limbah B3 wajib membantu petugas pengawas dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pelanggaran lingkungan hidup maka pemegang Izin dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 19 Juli 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 19 Juli 2010

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN